



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 48 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA  
ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS KENDAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perizinan berusaha dan perizinan lainnya serta non perizinan yang diperlukan bagi pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Tengah Nomor 060/26 Tahun 2020 tentang Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Bupati Kendal Nomor 530/72/2020 tentang Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Sebagai Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal di Kabupaten Kendal;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan dasar pemberian perizinan berusaha dan perizinan lainnya serta non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal diperlukan pendelegasian wewenang dari Gubernur sesuai kebutuhan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal di Kabupaten Kendal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6432);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6453);
  7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
  9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2020 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Tengah;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS KENDAL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Kawasan Ekonomi Khusus Kendal yang selanjutnya disingkat KEK Kendal adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
5. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal yang dibentuk di KEK Kendal guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK Kendal.
6. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
7. Dewan Nasional adalah Dewan yang dibentuk ditingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
8. Dewan Kawasan adalah Dewan yang dibentuk ditingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD Teknis adalah Perangkat Daerah teknis Provinsi Jawa Tengah yang mengampu perizinan berusaha dan perizinan lainya serta non perizinan.

13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama gubernur, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
16. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud Dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pemberian perizinan berusaha dan perizinan lainnya serta non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh Administrator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
  - a. sebagai pedoman Administrator dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - b. memberikan kemudahan kepada pelaku usaha di KEK Kendal untuk memperoleh pelayanan prima;
  - c. meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif di KEK Kendal; dan
  - d. memantapkan fungsi dan peran masing-masing unsur terkait dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan meliputi:

- a. kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban;
- b. penyelenggaraan PTSP KEK Kendal;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB III  
KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Gubernur mendelegasikan kepada Administrator untuk :
  - a. menandatangani pemberian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - b. menotifikasi perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui OSS.
- (2) Pendelegasikan kewenangan kepada Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha yang berlokasi dan beroperasi di KEK Kendal.

Pasal 5

- (1) Pemberian perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
  - a. penerimaan dan/atau penolakan dan/atau pengembalian berkas permohonan;
  - b. penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan;
  - c. penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
  - d. verifikasi dan notifikasi pemenuhan komitmen yang tercantum dalam *webform* OSS sesuai dengan kewenangannya;
  - e. penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan; dan
  - f. pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan non perizinan.
- (2) Perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. Sektor Ketenagalistrikan;
  - c. Sektor Kelautan dan Perikanan;
  - d. Sektor Kesehatan;
  - e. Sektor Perindustrian;
  - f. Sektor Perhubungan;
  - g. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - h. Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
  - i. Sektor Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, dan Penataan Ruang;
  - j. Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pemberian perizinan dan non perizinan, Administrator bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis secara materiil berada pada PD Teknis yang bersangkutan.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Administrator berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan asas pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, adil, akuntabel, transparan, profesional dan bertanggung jawab;
- b. menyusun dan menerapkan mekanisme pemberian perizinan berusaha dan perizinan lainnya serta non perizinan, dengan standar operasional prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PENYELENGGARAAN PTSP

### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan verifikasi terhadap pemberian perizinan dan non perizinan administrator dapat dibantu oleh Tim sesuai kebutuhan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Administrator atas usulan PD Teknis terkait.

## BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh Administrator.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan PD Teknis.

### Pasal 10

Administrator melaporkan pemberian perizinan dan non perizinan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur melalui DPMPTSP.

## BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

### Pasal 11

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan atau ketentuan perundang-undangan dapat diusulkan pembatalan atau pencabutan oleh PD Teknis kepada Administrator.

- (2) Dalam hal Administrator tidak melaksanakan pembatalan atau pencabutan yang diusulkan oleh PD Teknis, Gubernur selaku pemegang kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan dapat membatalkan izin yang telah diterbitkan oleh Administrator.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan bagi pelaku usaha yang berlokasi dan beroperasi di KEK Kendal sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **16 November 2020**

GUBERNUR JAWA TENGAH,  
**ttd**

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal **16 November 2020**

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah  
**ttd**

PRASETYO ARIBOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 48



LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 48 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA  
ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS KENDAL

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS KENDAL

I. JENIS PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS

No.	Sektor Perizinan	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS
1.	Sektor Ketenagalistrikan	Izin Operasi
		Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
		Izin Usaha Penyediaan tenaga Listrik (IUPTL)
2.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
		Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK)
		Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Kegiatan Pengumpul skala Provinsi.

No.	Sektor Perizinan	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS
3.	Sektor Kelautan Dan Perikanan	<p data-bbox="1330 350 1883 383">Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1380 388 1729 420">- Bidang Pengolahan</li> </ul> <p data-bbox="1330 431 2242 505">Izin Pengelolaan Perairan di WP-3-K pemanfaatan air laut selain energi.</p> <p data-bbox="1330 548 1647 581">Izin Lokasi Perairan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1380 586 1978 618">1. pemanfaatan air laut selain energi;</li> <li data-bbox="1380 623 2237 699">2. bangunan laut selain untuk pertambangan minyak dan gas bumi</li> <li data-bbox="1380 704 2058 737">3. pemasangan pipa dan kabel bawah laut</li> <li data-bbox="1380 742 2217 786">4. bangunan dan instalasi laut diluar pertambangan</li> </ol>
4.	Sektor Kesehatan	<p data-bbox="1330 875 2282 948">Izin Mendirikan Rumah Sakit, Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B (Umum dan Khusus)</p> <p data-bbox="1330 992 2207 1065">Izin Operasional Rumah Sakit, Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B (Umum dan Khusus)</p> <p data-bbox="1330 1122 2242 1195">Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus, Klinik Umum Madya</p> <p data-bbox="1330 1219 2170 1252">Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi</p> <p data-bbox="1330 1292 2267 1325">Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional</p>
5.	Sektor Perindustrian	Izin Usaha Industri

No.	Sektor Perizinan	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS
		Izin Perluasan Industri
6.	Sektor Perhubungan	Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan 1. Bidang Usaha Bongkar Muat Barang; 2. Bidang Usaha Jasa Pengurusan Transportasi; 3. Bidang Usaha Depo Peti Kemas.
7.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan 1. Pendidikan menengah atas yang diselenggarakan masyarakat/swasta; 2. Pendidikan menengah kejuruan yang diselenggarakan masyarakat/swasta;
		Izin Penambahan Kompetensi keahlian pada SMK, Pendidikan menengah (SMK) yang diselenggarakan masyarakat/swasta.
9.	Sektor Perkoperasian Dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)	Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 48 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA  
ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS KENDAL

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA  
ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS KENDAL

II. JENIS PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN NON OSS

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan yang dilaksanakan NON OSS
1.	Sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat dari hutan alam
2.	Sektor Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Izin Pengusahaan Air Permukaan atau Penggunaan Air Permukaan
		Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Permukaan atau Penggunaan Air Permukaan
		Izin pelaksanaan konstruksi pada sumber daya air
3.	Sektor Kelautan & Perikanan	Izin Pengelolaan Perairan 1. Pemasangan pipa dan kabel bawah laut

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan yang dilaksanakan NON OSS
		2. Izin Bangunan laut selain untuk pertambangan minyak dan gas bumi
4.	Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan
		Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttd**

GANJAR PRANOWO